



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KESEHATAN TAHUN 2020

LAKIP

TAHUN 2020



PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS KESEHATAN 2021

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan selama Tahun 2020 dan sebagai pengukuran kinerja dan evaluasi serta hasil analisis terhadap pencapaian target dalam indikator kinerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022, Dinas Kesehatan mendukung Misi 1 Kota Cimahi yaitu **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkepribadian, Berakhlak Mulia, Cerdas, Sehat dan Unggul**. Sasaran strategis Dinas Kesehatan adalah Meningkatnya Derajat Kesehatan dengan indikator tujuan Indeks Kesehatan, yang dijabarkan dengan empat indikator sasaran/indikator Kinerja yaitu Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Indeks Keluarga Sehat (IKS) dan Prevalensi kurang gizi.

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 060/Kep.1449- Org/2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019-2022 menetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan menjadi 3 yaitu Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Indeks Keluarga Sehat (IKS).

Capaian Indeks Kesehatan tahun 2020 adalah 82.91, kondisi ini telah melebihi target Renstra yaitu 82,51. Capaian kinerja indeks kesehatan tahun 2020 sebesar 100,48% dengan kriteria penilaian sangat tinggi. Capaian kinerja indeks kesehatan ini meningkat sebanyak 0.26% dibandingkan capaian tahun 2019.

Capaian indikator sasaran/indikator kinerja utama Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi di tahun 2020 menunjukkan capaian kinerja yang sangat tinggi antara $91\% \leq 100\%$ untuk indikator kinerja AKB, capaian kinerja tinggi antara $76\% \leq 90\%$ untuk AKI, sedangkan IKS dengan capaian kinerja rendah antara $66\% \leq 75\%$.

Dari 3 (tiga) indikator Kinerja pada Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis sudah memenuhi target yaitu AKB dengan 6,66/1000 KH dari 7/1000 KH. Sementara target 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis belum mencapai target yaitu AKI dengan capaian 115,81/100.000 KH dari target 101/100.000 KH dan IKS 0,22 dari target 0,41.

Capaian kinerja keuangan berdasarkan APBD Perubahan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020, Total Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kota Cimahi adalah sebesar Rp. 128.072.952.291,- dengan realisasi belanja sebesar Rp 109.952.654.117,- (85,85%) yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 34.504.156.000, dengan realisasi sebesar Rp.34.146.205.015,- (98,96%) dan belanja langsung sebesar Rp 93.568.795.291,-. dengan realisasi sebesar Rp. 75.806.449.102,- atau (81,02%).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Cimahi selama Tahun 2020, sebagai pengukuran kinerja dan evaluasi serta hasil analisis terhadap pencapaian target dalam indikator kinerja Perangkat Daerah.

Dalam penyajian laporan ini masih terdapat kekurangan, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Ucapan terma kasih dan penghargaan Kami sampaikan atas bantuan dan kerja sama berbagai pihak dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Cimahi, Maret 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI,**



drg. PRATIWI, M. Kes
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 196206191989012001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Gambaran Umum Perangkat Daerah	4
D. Sumber Daya Manusia	9
E. Isu Strategis	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	18
A. Rencana Strategis.....	18
B. Perencanaan Strategis	20
1. Keterkaitan Renstra Dinas Kesehatan dengan RPJMD	20
C. Perjanjian Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
A. CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA KUNCI	24
B. AKUNTABILITAS ANGGARAN.....	33
BAB IV PENUTUP	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keadaan Tenaga berdasarkan Kualifikasi Pendidikan pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2020	9
Tabel 2. Gambaran Ketenagaan (Puskesmas Kawasan Perkotaan) di Kota Cimahi Tahun 2020	12
Tabel 3. Realisasi SPM Bidang Kesehatan Tahun 2018 2020.....	14
Tabel 4. Keterkaitan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2018-2022	20
Tabel 5. Matrik Rencana Stategis Dinas Kesehatan Tahun 2017-2022	21
Tabel 6. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi tahun 2020	22
Tabel 7. Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	23
Tabel 8. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2020	24
Tabel 9. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2019-2020	25
Tabel 10. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2020 terhadap Target RPJMD Renstra	26
Tabel 11. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2020 terhadap target Nasional.....	27
Tabel 12. Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	31
Tabel 13. Realisasasi Anggaran sasaran strategis Dinas Kesehatan Tahun 2020.....	33
Tabel 14. Capaian Kinerja dan Anggaran kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2020.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan	6
Gambar 2. Proporsi ketenagaan di Puskesmas Berdasarkan Permenkes Nomor 43 Tahun 2019.....	12
Gambar 3. Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Kota Cimahi Tahun 2015-2020.....	13
Gambar 4. Keterkaitan Program pendukung Indikator Kinerja Utama OPD dan RPJMD	21
Gambar 5. Penyebab Kematian Ibu di Kota Cimahi Tahun 2020..	29
Gambar 6. Penyebab Kematian Bayi di Kota Cimahi Tahun 2020	30
Gambar 7. Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2020	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2020, disamping merupakan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeradan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2017-2022, Indikator sasaran Dinas Kesehatan Kota Cimahi yaitu Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Indeks Keluarga Sehat (IKS) dan Prevalensi kurang gizi. Berdasarkan

Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 060/Kep.1449-Org/2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019-2022 yang menetapkan bahwa indikator sasaran/kinerja utama Dinas Kesehatan menjadi 3 yaitu AKI, AKB dan IKS.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang

- Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 nomor 134);

16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
17. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228);
19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 264);
20. Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 514);
21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. (Lembaran Daerah Nomor 272 Tahun 2020 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31);
22. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. (Berita Daerah Nomor 571 Tahun 2020 Tambahan Berita Daerah Nomor 51);
23. Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 060/Kep.1449-Org/2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019-2022.

C. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kesehatan

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi disebutkan bahwa, Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan

Pemerintahan di Bidang Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

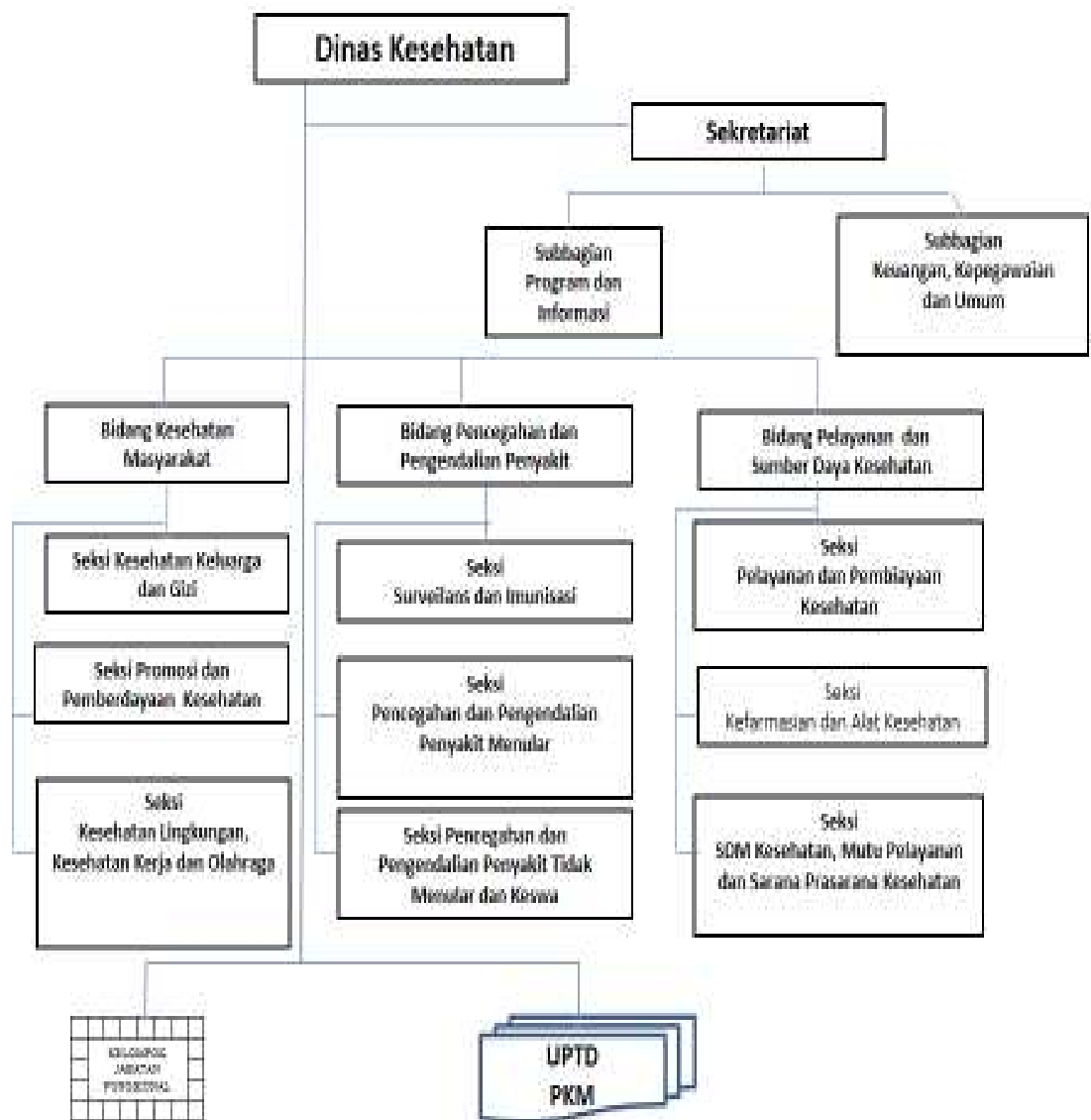
2. Susunan dan Bagan Struktur Organisasi

Untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan diatas, Dinas Kesehatan Kota Cimahi memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum;
 - Sub Bagian Program dan Informasi.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi 3 (tiga) seksi:
 - Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan;
 - Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi 3 (tiga) seksi:
 - Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahi 3 (tiga) seksi:
 - Seksi Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan;

- Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Mutu Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Cimahi



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Fungsi dan rincian tugas dari masing- masing struktural yang duduk dalam organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris

Tugas Pokok dari sekretaris yaitu memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi program dan informasi dan operasional administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.

Fungsi :

- a. Perencanaan operasional urusan Program dan Informasi dan urusan Program Keuangan, Kepegawaian dan Umum.
- b. Pengelolaan urusan Program dan Informasi dan urusan Program Keuangan, Kepegawaian dan Umum.
- c. Pengoordinasian urusan Program dan Informasi dan urusan Program Keuangan, Kepegawaian dan Umum.
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Program dan Informasi dan urusan Program Keuangan, Kepegawaian dan Umum.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Tugas Pokok yaitu Merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan perencanaan teknis kesehatan masyarakat dan pengendalian teknis kesehatan masyarakat.

Fungsi :

- a. Perencanaan operasional kegiatan Kesehatan Keluarga dan Gizi, Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
- b. Pengelolaan urusan Kesehatan Keluarga dan Gizi, Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Kesehatan Keluarga dan Gizi, Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tugas Pokok yaitu merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan perencanaan teknis kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan pengendalian teknis kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Fungsi :

- a. Perencanaan operasional kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- b. Pengelolaan urusan Pengamatan Penyakit dan Imunisasi; Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Pengamatan Penyakit dan Imunisasi; Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Tugas Pokok yaitu merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan perencanaan teknis Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan; dan pengendalian teknis Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Mutu Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan.

Fungsi :

- a. Perencanaan operasional bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.

- b. Pengelolaan urusan Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Mutu Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan.
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Mutu Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas

UPTD pada Dinas Kesehatan adalah Puskesmas, UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas pokok meliputi upaya pengobatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, melaksanakan ketatausahaan puskesmas.

Fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan pelayanan masyarakat.
- b. Pelaksanaan pembinaan teknis dan pengawasan mutu, pelayanan kepada sarana pelayanan dasar swasta dan Puskesmas;
- c. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan pelaporan kepada Dinas Kesehatan.

D. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Dinas Kesehatan pada tahun 2020 adalah 476 orang, yang terdiri dari 380 orang PNS, 5 orang Bidan PTT, 9 orang Bidan Harian Lepas (BHL) dan 83 orang Tenaga Harian Lepas (THL) tersebar di Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kota Cimahi. Berikut tabel ketenagaan pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi tahun 2020 :

Tabel 1. Keadaan Tenaga berdasarkan Kualifikasi Pendidikan pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2020

NO	JENIS TENAGA	JUMLAH
1	S2	20
2	Dokter Umum	43
3	Dokter Gigi	19
4	Dokter Spesialis	1
5	Sarjana Keseha tan Masyarakat	26
6	Apoteker	13
7	Sarjana Lain	10
8	Sarjana Keperawatan	-
9	Sarjana Sosial	7
10	Sarjana Gizi (D4 Gizi)	5
11	D3 Keperawatan	54
12	D3 Gizi	14
13	D3 Analis Kesehatan	16
14	D3 Kesehatan Lingkungan	12
15	D3 Kebidanan	49
16	D3 Kesehatan Gigi	13
17	Akademi Lainnya	4
18	D3 Rekam Medik	14
19	D1 Kebidanan	1
20	SPK	2
21	SPAG	-
22	SPRG	-
23	Analis	-
24	Asisten Apoteker	2
25	SPPH	1
26	KPAA/KCPK/PPPU	3
27	SMA sederajat	10
28	SMP sederajat	-
29	SD sederajat	-
30	Kontrak/Honorer/Tenaga Harian Lepas	83
31	Dokter PTT	-
32	Bidan Harian Lepas	9
33	Bidan PTT	5
34	Sanitarian PTT	-
35	Sarjana Farmasi	8
36	D4 Kebidanan	6
37	D4 Analis Kesehatan	4
38	D4 Kesehatan Lingkungan	3
39	D4 Kesehatan Gigi	1
40	D3 Farmasi	18
	JUMLAH	476

Ketenagaan di Puskesmas diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas. Gambaran ketersediaan tenaga kesehatan dan non kesehatan di Puskesmas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

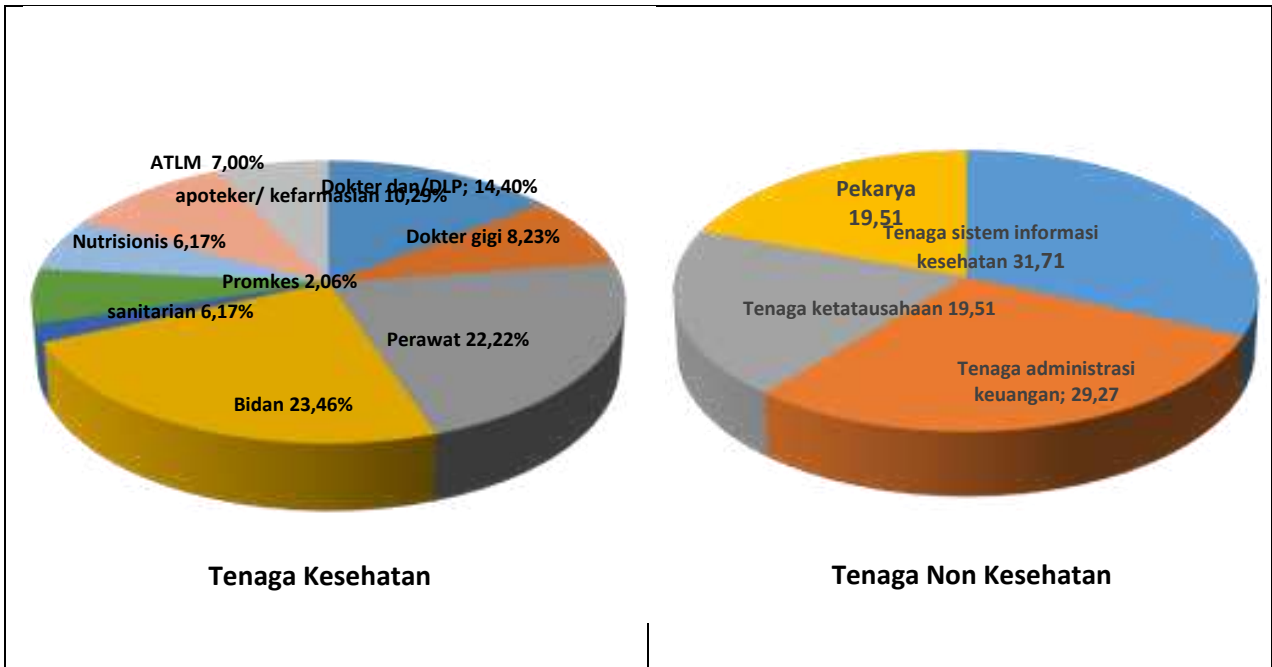
Tabel 2. Gambaran Ketenagaan (Puskesmas Kawasan Perkotaan) di Kota Cimahi Tahun 2020

No	Jenis Tenaga	Standar Permenkes No.43 Th 2019 /Puskesmas	Standar Ketenagaan di 13 Puskesmas	Ketenagaan di 13 Puskesmas	Kesenja ngan (+/-)
Tenaga Kesehatan					
1	Dokter dan/atau dokter layanan primer	1	13	35	22
2	Dokter gigi	1	13	20	7
3	Perawat	5	65	54	-11
4	Bidan	4	52	57	5
5	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	2	26	5	-21
6	Tenaga Sanitasi Lingkungan	1	13	15	2
7	Nutrisionis	1	13	15	2
8	Tenaga Apoteker dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian	1	13	25	12
9	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	1	13	17	4
Tenaga Non Kesehatan					
10	Tenaga Sistem Informasi Kesehatan	1	13	13	0
11	Tenaga Administrasi Keuangan	1	13	12	-1
12	Tenaga Ketatausahaan	1	13	8	-5
13	Pekarya	2	26	8	-18
Jumlah		23	286	271	-15

Berdasarkan tabel diatas terlihat adanya kesenjangan tenaga kesehatan pada beberapa ketenagaan di Puskesmas. Kesenjangan terdapat pada tenaga Perawat (-11), Bidan (-1), tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (-21), sedangkan untuk tenaga non kesehatan kesenjangan terdapat pada tenaga ketatausahaan (-13).

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan kebutuhan tenaga kesehatan dan non kesehatan di puskesmas dalam jangka pendek adalah melakukan rekrutmen tenaga kontrak melalui kegiatan

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang bersumber anggaran dari DAK Non Fisik, sedangkan untuk jangka panjang adalah menyampaikan usulan kebutuhan atau formasi tenaga kesehatan dan non kesehatan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Cimahi.



Gambar 2. Proporsi ketenagaan di Puskesmas Berdasarkan Permenkes Nomor 43 Tahun 2019

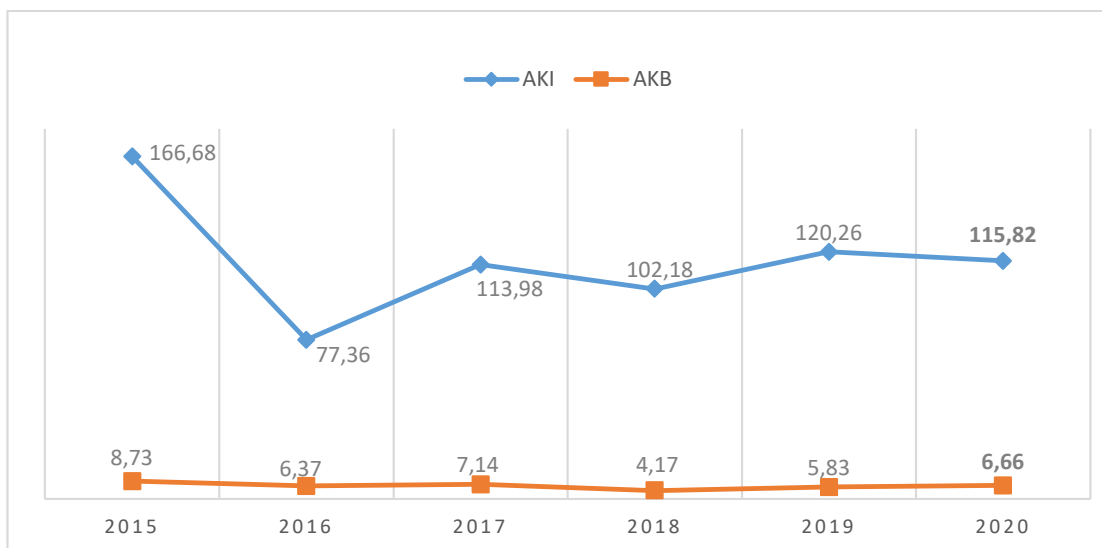
Berdasarkan gambar di atas terlihat proporsi terbesar untuk tenaga kesehatan terbesar di Puskesmas adalah Bidan dan perawat masing-masing sebesar 23,46% dan 22,22%, sedangkan proporsi terbesar tenaga non kesehatan adalah tenaga sistem informasi sebesar 31,71% dan tenaga adminitrasi keuangan sebesar 29,27%.

E. Isu Strategis

Dalam pelaksanaan rencana kerja 2020 Dinas Kesehatan Kota Cimahi, menghadapi beberapa isu strategis atau permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1. Masih adanya kematian ibu dan bayi

Angka KematianIbu dan Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator derajat kesehatan. Tren Angka Kematian Ibu maupun Angka Kematian Bayi selama beberapa tahun terakhir masih fluktuatif.



Gambar.3 Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Kota Cimahi Tahun 2015-2020

Angka Kematian Ibu di Kota Cimahi pada tahun 2020 sebesar 115,82/100.000 KH (12 kasus), menurun sebanyak 1 kasus dibandingkan tahun 2019 yaitu 13 Kasus 120,26/100.000 KH. Angka Kematian Bayi pada tahun 2020 sebesar 6,66/1000 KH meningkat menjadi 5,83/1000 KH (69 kasus), meningkat sebanyak 5 kasus dibanding tahun 2019 yaitu 64 kasus.

Penyebab Kematian Ibu terbesar adalah penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah, perdarahan, infeksi dan hipetensi, Sedangkan penyebab kematian terbesar adalah asfiksia dan BBLR. AKI dan AKB yang masih fluktuatif dan menjadi permasalahan kesehatan di Kota Cimahi perlu mendapat perhatian khusus dan harus diselesaikan agar target RPJMD pada akhir periode dapat tercapai.

2. Belum Tercapainya Target SPM Bidang Kesehatan.

Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan merupakan salah satu urusan wajib Pemerintahan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Standar Teknis Pemenuhan SPM diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terdapat 12 (dua belas)

jenis layanan dasar. Realisasi capaian SPM Bidang Kesehatan tahun 2020 dapat dilihat pada tabelberikut :

Tabel 3. Realisasi SPM Bidang Kesehatan Tahun 2018-2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN 2018 (%)	CAPAIAN 2019 (%)	CAPAIAN TAHUN 2020		
				SASARAN	CAPAIAN	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	94,66	95.09	11.528	10.166	88,19
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	96,24	97.31	11.004	10.367	94,21
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	94,42	94.95	10.696	9.805	91,67
4	Pelayanan Kesehatan Balita	48,39	53.93	41.292	24.875	60,24
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100	69.94	79.444	69.586	87,59
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	90,27	90.08	368.206	255.699	69,44
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	58,78	70.26	49.506	31.642	63,92
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	65,65	72.96	175.158	66.240	37,82
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	96,8	98.36	9.638	9.716	100,81
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	79,88	114.32	775	923	119,1
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	49,71	74.06	10.656	5.174	48,55
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	60,98	69.02	14.998	11.916	79,45

Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan perlu mendapat perhatian khusus. Pencapaian target-target SPM menjadi indikator penilaian kinerja Kepala Daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada Warga Negara. Perlu Pemetaan kondisi awal SPM dan kemampuan daerah terkait penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Perhitungan rencana pembiayaan kegiatan mendukung SPM dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan. Selain itu dibutuhkan adanya keterlibatan dan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta, fasilitas

pelayanan kesehatan baik tingkat pertama maupun rujukan, institusi pendidikan dan kesehatan, Dokter praktek swasta, Bidan Praktek Mandiri (BPM), kader kesehatan serta masyarakat.

3. Stunting pada Balita

Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Akibatnya anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Kondisi ini pada umumnya disebabkan oleh asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Penyebab dari stunting adalah rendahnya asupan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan, yakni sejak janin hingga bayi umur dua tahun. Selain itu, buruknya fasilitas sanitasi, minimnya akses air bersih, dan kurangnya kebersihan lingkungan juga menjadi penyebab stunting. Kondisi kebersihan yang kurang terjaga membuat tubuh harus secara ekstra melawan sumber penyakit sehingga menghambat penyerapan gizi.

Angka stunting pada balita di Kota Cimahi tahun 2020 sebesar 10,89% meningkat sebesar 1,83% dibandingkan tahun 2019 yaitu 9,06%. Angka ini masih dibawah prevalensi nasional berdasarkan Riskesdas tahun 2018 sebesar 31,1%. Walaupun demikian stunting tetap menjadi perhatian, karena Stunting yang telah terjadi bila tidak ditangani dengan baik dapat mengakibatkan menurunnya pertumbuhan, lemahnya kognitif dan psikomotorik terhambat, lebih mudah terkena penyakit degeneratif, dan menurunkan kualitas sumber daya manusia.

4. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah rumah tangga yang seluruh anggotanya berperilaku hidup bersih dan sehat, yang meliputi 10 indikator yaitu persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi bayi ASI eksklusif, menimbang bayi dan balita, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik di rumah,

makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, tidak merokok di dalam rumah.

Rumah Tangga sehat di Kota Cimahi tahun 2020 adalah 52,54%, meningkat 1,61% dibandingkan tahun 2019 yaitu 50,93%. Angka ini masih dibawah capaian Jawa Barat. Cakupan rata-rata rumah tangga sehat di Jawa Barat berdasarkan profil kesehatan Dinas Kesehatan Jawa Barat adalah 60,4%. Kesadaran masyarakat dalam penerapan PHBS secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi keberhasilan penanggulangan masalah kesehatan. Peningkatan PHBS sangat tergantung pada pemahaman maupun kemauan dari masyarakat untuk mengubah perilakunya, karena itu perlu upaya meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penerapan PHBS.

5. Belum Optimalnya Pembiayaan Kesehatan

Capaian kepesertaan JKN Kota Cimahi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar 93,67% meningkat sebesar 1,97% dibandingkan tahun 2019 yaitu 91.70%. Pencapaian UHC (*Universal Health Coverage*) di Kota Cimahi perlu menjadi prioritas, ketika UHC tercapai maka masyarakat Kota Cimahi akan mendapatkan jaminan kesehatan di fasilitas kesehatan dan masyarakat yang belum terdaftar bisa diajukan langsung sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran jika memerlukan pelayanan kesehatan. Percepatan UHC ini memerlukan ketersediaan data masyarakat miskin dan tidak mampu yang *update* dan valid dalam rangka perhitungan peserta PBI, dimana premi dibayarkan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

6. Kondisi Kasus Penyakit Menular dan Tidak Menular.

Upaya pengendalian penyakit menular difokuskan pada penurunan prevalensi kasus penyakit HIV-AIDS, Tuberkulosis dan Demam Berdarah Dengue (DBD). Jumlah kasus Tuberkulosis dengan BTA terkonfirmasi positif mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2019 482 kasus. Sedangkan pada tahun 2020 mencapai 587 kasus. Kasus DBD mengalami penurunan, pada tahun 2019 sebanyak 1020 kasus, sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 433 kasus.

Jumlah kasus HIV-AIDS di Kota Cimahi tahun 2020 adalah 203 kasus.

Sementara itu untuk penyakit tidak menular, prevalensi Hipertensi dan Diabetes Melitus (DM) memiliki kecenderungan mengalami peningkatan, begitu pula dengan permasalahan kesehatan jiwa. Jumlah kasus DM meningkat, pada tahun 2019 terdapat 7604 kasus, sedangkan pada tahun 2020 mencapai 10.640 kasus. Sedangkan untuk kasus Hipertensi mengalami penurunan yaitu pada tahun 2019 terdapat 20.600 kasus, sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi 16.306 kasus. Pola hidup yang tidak sehat meningkatkan faktor risiko meningkatnya penyakit tidak menular (PTM). Keadaan ini perlu segera ditindaklanjuti mengingat dampak yang ditimbulkannya serta dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

7. Pandemi COVID-19

Kondisi Pandemi COVID-19 sejak Maret 2020, menyebabkan perubahan diberbagai aspek kehidupan, terutama sangat berpengaruh pada aspek kesehatan masyarakat. Sehingga, pelaksanaan program-program bidang kesehatan terfokus pada penanganan COVID-19. Pada tahun 2020 Jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kota Cimahi sebanyak 2095 kasus, pasien sembuh 1428 kasus, Orang Tanpa Gejala 12.169 kasus, jumlah kematian 57 kasus.

Penanganan pandemi COVID-19 membutuhkan kemitraan berbagai pihak dan kesiapan sumber daya manusia pendukung. Peran tenaga kesehatan sangat penting dalam penanganan COVID-19 pada setiap *level* intervensi. Perlu melakukan komunikasi dan edukasi masyarakat terkait protokol kesehatan untuk melawan Covid-19. Kemudian untuk melakukan *contact tracing* dan *tracking* (penyelidikan kasus dan investigasi wabah), serta pelaksanaan vaksinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2017-2022 disusun sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan dan tolok ukur Penilaian Kinerja Pembangunan Kesehatan di Kota Cimahi Tahun 2017-2022, dan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan yaitu rencana kerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, maka Dinas Kesehatan berperan dalam mensukseskan pencapaian misi Kepala daerah terutama pada misi **pertama**, yaitu **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkepribadian, Berakhlak Mulia, Cerdas, Sehat dan Unggul”**.

Dalam mewujudkan visi dan misi Wali Kota melakukan upaya pembangunan kesehatan masyarakat dengan tujuan **“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.”** Dinas Kesehatan juga menetapkan visi dan misi yang dianggap relevan dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota, dengan memperhatikan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD serta sesuai dengan kondisi pelayanan kesehatan di Kota Cimahi saat ini.

Untuk mewujudkan visi dan misi Wali Kota dalam melakukan upaya pembangunan kesehatan masyarakat dengan tujuan **“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat”**, maka Dinas Kesehatan juga menetapkan visi dan misi yang dianggap relevan serta sejalan guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota. Visi Dinas Kesehatan tahun 2017-2022 adalah **“Cimahi Sehat Mandiri”**.

- **Sehat** mengandung pengertian bahwa Dinas Kesehatan Kota Cimahi mempunyai cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kota Cimahi yang sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap individu mampu untuk hidup produktif,
- **Mandiri**, mengandung pengertian bahwa Dinas Kesehatan Kota Cimahi mempunyai cita-cita untuk mewujudkan masyarakat

yang mampu mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat sehingga terbebas dari gangguan kesehatan akibat penyakit, bencana, lingkungan dan perilaku yang buruk.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka disusunlah misi dinas kesehatan, yaitu: **“Meningkatkan Mutu dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan serta Pemberdayaan Masyarakat “**

1. Masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang diselenggarakan sesuai dengan kode etik dan standar pelayanan yang ditetapkan dengan memperhatikan dimensi mutu pelayanan seperti penampilan fisik fasilitas pendukung pelayanan, kemampuan memberikan pelayanan tepat waktu dan akurat, pelayanan yang cepat dan sesuai prosedur, rasa aman dan nyaman terhadap petugas yang kompeten serta kepedulian dan perhatian petugas kepada masyarakat akan meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat.
2. Masyarakat diberi kemudahan untuk memperoleh pelayanan kesehatan, baik dari segi fisik (jarak dan waktu tempuh), ekonomi (kemampuan finansial), maupun sosial yang mempengaruhi pengambilan keputusan untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara wajar, efektif dan efisien serta diberikan secara aman dan memuaskan sesuai dengan norma, etika, hukum dan sosial budaya.
3. Menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan baik pengetahuan maupun pemahaman akan kesehatan baik secara individu, kelompok, dan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan secara bertahap sehingga menumbuhkan kemauan untuk berperilaku sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat melalui tindakan yang sistematis dan terencana secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat yang dimulai dari keluarga.

B. Perencanaan Strategis

1. Keterkaitan Renstra Dinas Kesehatan dengan RPJMD

Perencanaan strategis Dinas kesehatan Kota Cimahi memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Cimahi tahun 2018-2022, keterkaitan tersebut dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4. Keterkaitan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2018-2022 dengan Renstra Dinas Kesehatan Kota Cimahi

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan Renstra	Indikator Sasaran/ IKU Renstra
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH
				Prevalensi kurang gizi
				Indeks Keluarga Sehat (IKS)

2. Matriks Rencana Strategi Dinas Kesehatan 2017-2022

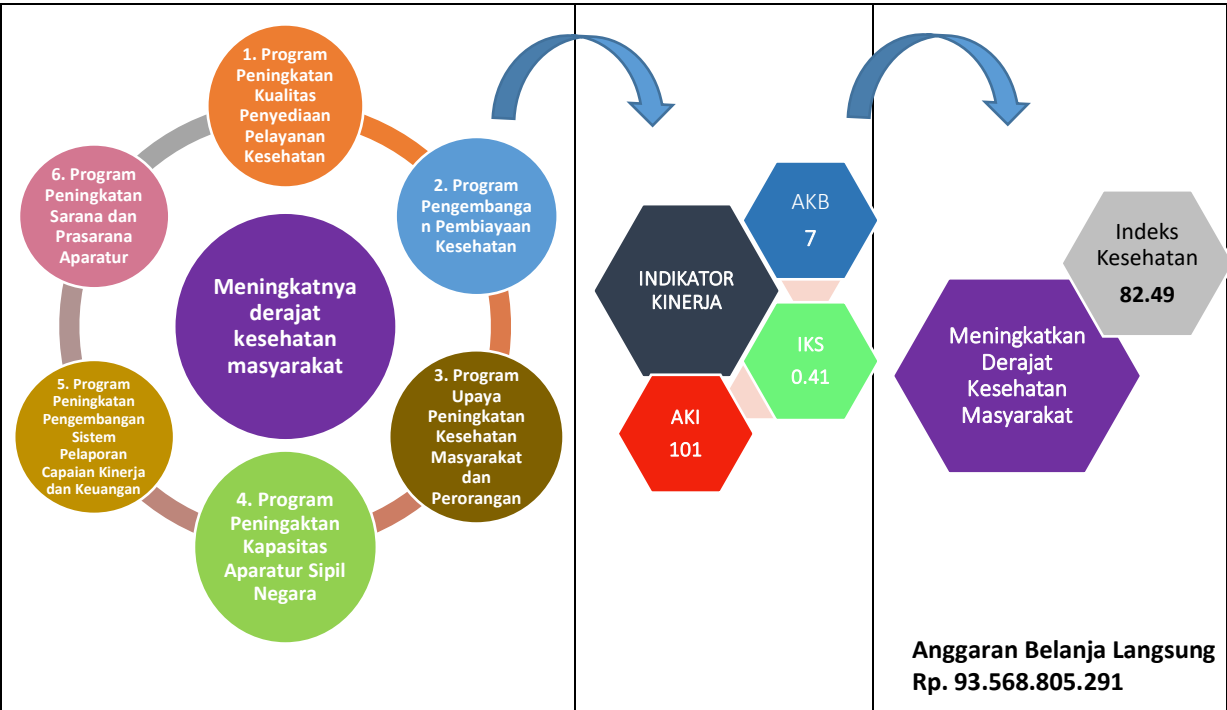
Berdasarkan dokumen renstra Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2017-2022, indikator sasaran Dinas Kesehatan Kota Cimahi yaitu AKI, AKB dan IKS dan Prevalensi kurang gizi.

Berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Cimahi direvisi dengan Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 060/Kep.1449-Org/2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019-2022 menetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan menjadi 3 yaitu Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Indeks Keluarga Sehat. Berikut adalah tabel indikator tujuan dan indikator sasaran Dinas Kesehatan Kota Cimahi :

Tabel 5. Matrik Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2017-2022

N O	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN/ IKU	KONDIS I AWAL 2017	TARGET TAHUNAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul								
Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat								
Sasaran Strategis : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat								
Indeks Kesehatan			82.38	80.47	82.49	82.51	82.53	82.55
1	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH		113.98	102	101.5	101	100	99
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH		7.14	7.12	7.10	7	6.9	6.8
3	IndeksKeluarga Sehat (IKS)		NA	0.4	0.405	0.41	0.415	0.42

Dalam mewujudkan sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan mencapai indikator sasaran, Dinas Kesehatan ditunjang oleh 6 program yang saling berkaitan dengan masing-masing indikator sasaran. Keterkaitan antara program yang mendukung capaian IKU dinas kesehatan dan indikator kinerja kepala daerah dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4. Keterkaitan Program pendukung Indikator Kinerja Utama OPD dan RPJMD

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan berisi sasaran strategis, Indikator sasaran dan Target yang akan dicapai dalam tahun 2020. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN/IK U	TARGET TAHUN 2020	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	101/100.000 KH	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Perorangan	27.671.801.350
		2. Angka Kematian Bayi (AKB)	7/1000 KH	Program Pengembangan Pembiayaan Kesehatan	50.829.149.345
		3. Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,41	Program Peningkatan Kualitas Penyediaan Pelayanan Kesehatan	11.054.487.766
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.877.179.330
				Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	75.937.500
				Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	60.250.000
				TOTAL	

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 untuk mencapai sasaran strategis melalui Indikator Kinerja Utama, Dinas Kesehatan akan mengelola anggaran belanja langsung sebesar Rp. 93.568.805.291,- yang terdiri dari 6 program yaitu program upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan perorangan program pengembangan pembiayaan kesehatan, program peningkatan kualitas penyediaan pelayanan kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, peningkatan kapasitas aparatur sipil Negara yang saling berkaitan dengan indikator sasaran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU).

Kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Adapun skala yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 7. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Kinerja
1	91 % ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66 % ≤ 75%	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana (target) dan realisasi sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian maka digunakan rumus sbb:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus sbb:

$$\text{Persentase capaian} = \text{Target} - \frac{\text{Realisasi} - \text{Target}}{\text{Target}} \times 100\%$$

A. CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA KUNCI

Pengukuran target kinerja dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

1. Hasil Capaian Kinerja Tahun 2020 dibandingkan Target.

Capaian Indeks Kesehatan tahun 2020 adalah sebesar 82.91. Kondisi ini telah melebihi target Renstra yaitu 82,51. Capaian kinerja Indeks Kesehatan tahun 2020 adalah 100,48% dengan kriteria penilaian sangat tinggi. Capaian kinerja Indeks Kesehatan meningkat sebanyak 0.26% dibandingkan capaian tahun 2019. Parameter dalam pencapaian Indeks Kesehatan adalah AHH (Angka Harapan Hidup). AHH Kota Cimahi Tahun 2020 adalah 73,89, lebih tinggi dibanding AHH Jawa Barat yaitu 72,85.

Capaian indikator sasaran Dinas Kesehatan Kota Cimahi tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN KINERJA	KRITERIA PENILAIAN
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul						
Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat						
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	101/100.000 KH	115,82	85,33%	Tinggi
		Angka Kematian Bayi (AKB)	7/1000 KH	6,66	104,86 %	Sangat Tinggi
		Indekss Keluarga Sehat	0,41	0,22	53,66%	Rendah

Capaian Indikator Sasaran/Indikator Kinerja Utama kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi di tahun 2020 menunjukkan capaian kinerja yang sangat tinggi antara $91\% \leq 100\%$ untuk indikator kinerja AKB, capaian kinerja tinggi antara $76\% \leq 90\%$ untuk AKI, dan capaian kinerja rendah antara $66\% \leq 75\%$ untuk indikator Indeks Keluarga Sehat

Dari 3 (tiga) indikator Kinerja pada Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Strategis sudah memenuhi target yaitu AKB dengan 6,66/1000 KH dari 7/1000 KH. Sementara target 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Strategis belum mencapai target yaitu AKI dengan capaian 115,81/100.000 KH dari target 101/100.000 KH dan Indeks keluarga Sehat (IKS) 0,22 dari target 0,41.

2. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Tahun 2020 terhadap Capaian Tahun sebelumnya

Capaian Kinerja Dinas Kesehatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2019-2020

No	Indikator Kinerja)	2019				2020			
		Target	Realisasi	Capaian %	Penilaian	Target	Realisasi	Capaian %	Penilaian
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	101,5/100.000 KH	120,26	81,52	Tinggi	101/100.000 KH	115,82	85,33	Tinggi
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	7,1/1000 KH	5,83	117,89	Sangat Tinggi	7/1000 KH	6,66	104,86	Sangat Tinggi
3	Indeks Keluarga Sehat	0,32	0,22	68,75	Sedang	0,41	0,22	53,66	Rendah

Berdasarkan tabel terlihat capaian indikator kinerja AK1 tahun 2020 sebesar 81,52% mengalami peningkatan kinerja sebesar 3,81% dibandingkan capaian tahun 2019 yaitu 81,52%. Capaian indikator kinerja AKB tahun 2020 adalah 104,86% mengalami penurunan sebesar 13,03% dibandingkan capaian tahun 2019 yaitu 117,89%. Sedangkan capaian indikator indeks keluarga sehat tahun 2020 adalah 53,66% mengalami penurunan sebesar 15,09% dibandingkan capaian tahun 2019 yaitu 68,75%.

3. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja terhadap Target RPJMD

Kinerja tahun anggaran tahun 2020 merupakan kinerja tahun ketiga Target RPJMD pada Renstra Dinas Kesehatan tahun 2017-

2022. Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 terhadap target renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2020 terhadap Target RPJMD Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran/IKU	Realisasi	Capaian Kinerja %	Target Akhir Renstra (2022)	Capaian RPJMD %
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul					
Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat					
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	115,82/100.000KH	85,33	99/100.000KH	83,01
	Angka Kematian Bayi (AKB)	6,66/1000 KH	104,86	6,8/1000 KH	102,06
	Indeks Keluarga Sehat	0,22	53,66	0,42	52.38

Dari tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 terhadap target jangka menengah (Renstra 2017-2022) dapat dijelaskan sebagai berikut, realisasi indikator angka kematian ibu pada tahun 2020 sebesar 115,82 100.000 KH dengan tingkat capaian sebesar 83,01% dari target 99/100.000 KH diakhir tahun Renstra 2022. Realisasi indikator angka kematian bayi pada tahun 2020 sebesar 6,66/1000 KH dengan tingkat capaian sebesar 102,06% dari target 6,8/1000 KH. Realisasi indikator indeks keluarga sehat pada tahun 2020 sebesar 0,22 dengan tingkat capaian sebesar 52.38% dari target 0,42.

4. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja terhadap Target Nasional

Acuan Nasional yang digunakan sebagai perbandingan capaian kinerja khususnya untuk indikator Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02.02/I/836/2020 tentang Pedoman Indikator Program Kesehatan Masyarakat Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategi Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

Perbandingan capaian kinerja Dinas Kesehatan tahun 2020 terhadap target Nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2020 terhadap target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran/ IKU	Realisasi	Target Nasional Tahun 2020	Interpretasi
Sasaran Strategis: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat				
Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat				
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	115,82/100.000 KH	230/100.000KH	Tercapai
	Angka Kematian Bayi (AKB)	6,66/1000 KH	12,9/1000 KH	Tercapai
	Indeks Keluarga Sehat	0,22	-	

Berdasarkan tabel perbandingan capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2020 terhadap target Nasional terlihat bahwa indikator AKI dan AKB masih dibawah angka target Nasional.

Capaian AKI Kota Cimahi tahun 2020 adalah 115,82/100.000KH masih dibawah target AKI pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Dan Rencana Strategi Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yaitu 230/100.000 KH. Capaian AKB Kota Cimahi tahun 2020 adalah 6,66/1000 KH masih dibawah target Nasional 12.9/1000 KH. Sedangkan untuk indikator keluarga sehat sulit dilakukan perbandingan karena tidak ditemukan target nasional indeks keluarga sehat tahun 2020.

5. Evaluasi dan Analisis Keberhasilan/kegagalan Capaian Kinerja
a. Indeks Kesehatan

Capaian indeks kesehatan tahun 2020 adalah sebesar 82.91, kondisi ini telah melebihi target Renstra yaitu 82,51. Capaian kinerja Indeks Kesehatan tahun 2020 adalah 100,48% dengan kriteria penilaian sangat tinggi. Capaian kinerja Indeks Kesehatan meningkat sebanyak 0.26% dibandingkan capaian tahun 2019.

Indeks Kesehatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini menggambarkan bahwa adanya perbaikan pada pembangunan kesehatan di Kota Cimahi. Parameter dalam pencapaian Indeks Kesehatan adalah AHH (Angka Harapan Hidup). AHH Kota Cimahi Tahun 2020 adalah 73,89, lebih tinggi dibanding AHH Jawa Barat

yaitu 72,85.

Keberhasilan peningkatan Indeks Kesehatan Kota Cimahi dapat disebabkan faktor-faktor sebagai berikut :

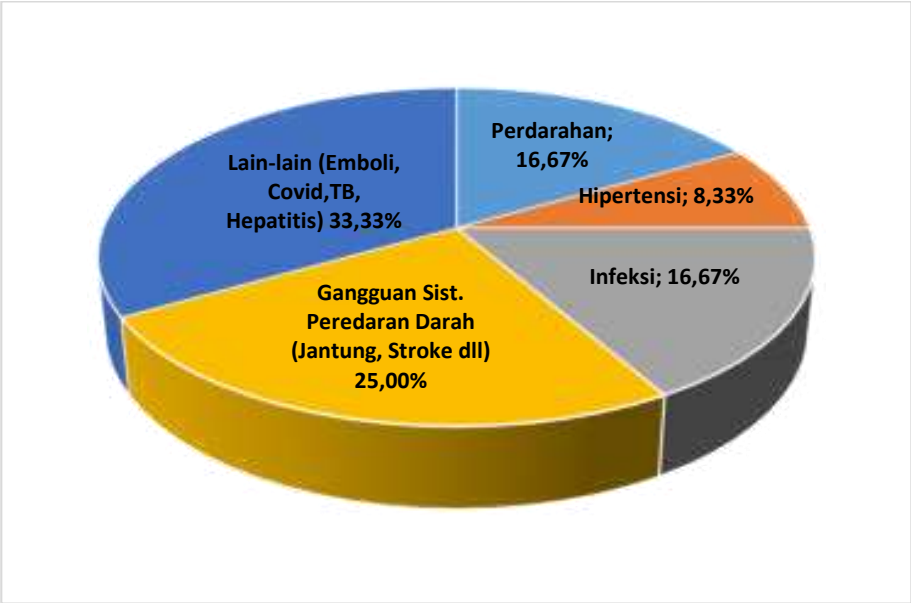
- Ketersediaan Rumah Sakit di Kota Cimahi : 6 Rumah Sakit umum dan 1 Rumah Sakit Khusus dalam mendukung pelayanan
- Ketersediaan 13 Puskesmas di Kota Cimahi sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- Ketersediaan Tenaga Kesehatan
- Ketersediaan klinik swasta dan Posyandu
- Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

b. Indikator Kematian Ibu dan kematian Bayi

Capaian kinerja indikator AKI pada tahun 2020 adalah 85,33%, meningkat sebesar 3,81% dibandingkan capaian tahun 2019 yaitu 81,52%. Angka Kematian Ibu di Kota Cimahi tahun 2020 yaitu 115,82 per 100.000 KH (12 kasus), melebihi target yang ditetapkan yaitu 101/100.000 KH. Capaian AKI Kota Cimahi tahun 2020 ini masih dibawah target AKI pada RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yaitu 230/100.000 KH.

Berdasarkan profil kesehatan Jawa Barat tahun 2019, jumlah kematian ibu di Kota Cimahi masih dibawah Kabupaten/Kota sekitar yaitu Kabupaten Bandung Barat sebanyak 43 kasus, Kabupaten Bandung sebanyak 40 kasus dan Kota Bandung sebanyak 29 kasus.

Seluruh kasus kematian ibu telah dilakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) ibu. Penyebab Kematian ibu di Kota Cimahi pada tahun 2020 adalah perdarahan sebanyak 2 kasus, hipertensi dalam kehamilan 1 kasus, infeksi 2 kasus, gangguan sistem peredaran darah (jantung, stroke, dan lain-lain) tiga kasus, lain-lain (Emboli, Covid, TB, Hepatitis) masing-masing 1 kasus, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

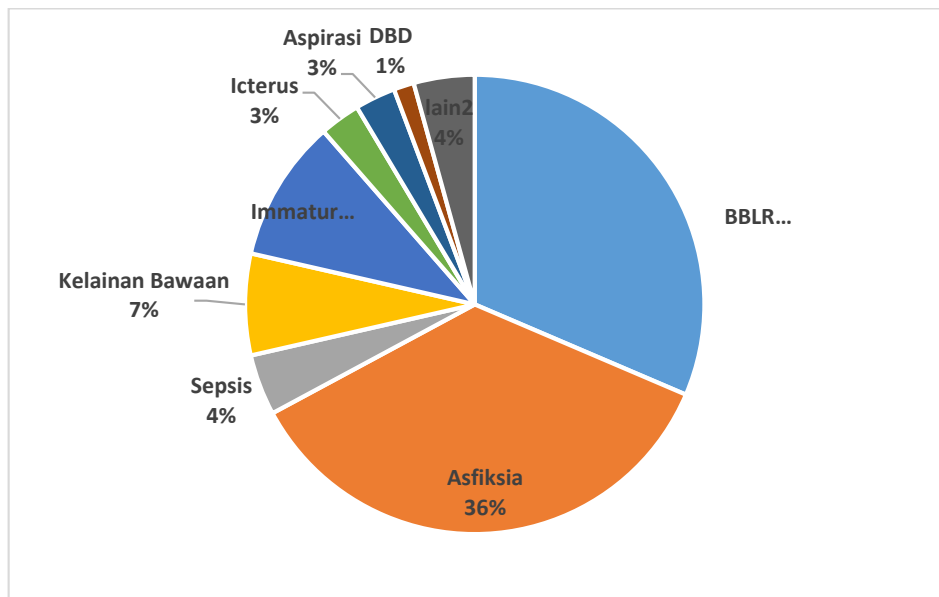


Gambar 5. Penyebab Kematian Ibu di Kota Cimahi Tahun 2020

Capaian kinerja indikator AKB pada tahun 2020 adalah 104,86% menurun sebesar 13,03% dibandingkan tahun 2019 yaitu 117,89%. Angka Kematian Bayi Kota Cimahi tahun 2020 yaitu 6,66 per 1000 KH (69 kasus), masih di bawah target yang ditetapkan yaitu 7/1000 KH. Capaian AKB ini masih dibawah target pada RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 12.9/1000 KH. Berdasarkan profil kesehatan Jawa Barat tahun 2019, jumlah kematian ibu di Kota Cimahi masih dibawah Kabupaten/Kota sekitar yaitu Kabupaten Bandung Barat sebanyak 139 kasus, Kabupaten Bandung sebanyak 217 kasus dan Kota Bandung sebanyak 114 kasus.

Penyebab kematian bayi dikaitkan dengan faktor dari bayi, ibu, dan kehamilan. Faktor dari bayi seperti BBLR, sepsis, kelainan kongenital, prematur, Aspirasi. Faktor dari ibu seperti usia ibu, pendidikan, paritas dan penyakit penyerta.

Seluruh kasus kematian bayi telah dilakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) bayi. Penyebab Kematian Bayi di Kota Cimahi tahun 2020 adalah BBLR sebanyak 22, Asfiksia 25 kasus. Sepsis 3 kasus, kelainan bawaan 5 kasus, Immatur 7 kasus, Ikterus 2 kasus, Aspirasi 2 kasus, DBD 1 kasus, lain-lain 3 kasus, sebagaimana gambar berikut:



Gambar 6. Penyebab Kematian Bayi di Kota Cimahi Tahun 2020

Penyebab tidak tercapainya Target AKI dan Menurunnya Capaian AKB adalah sebagai berikut:

- Sistem rujukan belum optimal.
- Kurangnya ketersediaan NICU untuk penanganan bayi/neonatal.
- Penyakit penyerta yang diderita oleh ibu hamil.

Penguatan sistem rujukan diperlukan untuk mendukung upaya penurunan kematian ibu, sehingga dapat mengurangi penyebab kematian akibat keterlambatan dalam proses rujukan persalinan, perlunya peningkatan kerjasama dengan seluruh rumah sakit yang ada di Kota Cimahi, perlu penambahan fasilitas perawatan intensif dan mengupayakan ketersediaan NICU untuk penanganan bayi/neonatal.

Selain itu, perlu optimalisasi pelayanan Ante Natal Care sesuai standar dan skrining kehamilan berisiko tinggi. Perlu meningkatkan peran serta ibu hamil, keluarga dan masyarakat dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi dengan meningkatkan pengetahuan ibu hamil, keluarga dan masyarakat tentang kehamilan, persalinan, pengenalan tanda bahaya serta persiapan persalinan dan pencegahan komplikasi melalui kelas ibu dan Pelaksanaan P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi).

c. Indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Tahapan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu pelatihan, persiapan (sosialisasi program, pengorganisasian dan pendanaan), kunjungan keluarga dan intervensi awal, analisis IKS awal, intervensi lanjut serta analisis perubahan IKS.

Indeks Keluarga Sehat terdiri dari 12 (dua belas) indikator dan dikelompokkan ke dalam 3 kategori yaitu keluarga tidak sehat, keluarga pra sehat, dan keluarga sehat.

Tabel 12. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Nilai	Kriteria	Warna
1	< 0.5	Keluarga tidak sehat	Merah
2	0.50 - 0.80	Keluarga pra sehat	Kuning
3	> 0.80	Keluarga sehat	Hijau

Pelaksanaan pendataan PIS-PK di Kota Cimahi secara serentak telah dilaksanakan tahun 2018 di 15 kelurahan di Kota Cimahi. Kegiatan pendataan ini masih dilakukan pada tahun 2020, karena hasil pendataan di tahun 2019 baru mencapai 97%.

Capaian kinerja indeks keluarga sehat pada tahun 2020 adalah 53,66% menurun sebesar 15.09% dibandingkan capaian tahun 2019 yaitu 68,75%. Indeks keluarga sehat Kota Cimahi Tahun 2020 adalah 0,22. Keluarga dengan kategori sehat sebanyak 22,02% (28.958 KK), keluarga dengan kategori pra sehat 63,89% (84.030), keluarga dengan kategori tidak sehat 14,09% (18.527).

Indikator PIS-PK dengan nilai paling tinggi adalah keluarga memiliki akses/menggunakan sarana air bersih 93.98%, sedangkan indikator dengan capaian nilai terendah adalah penderita hipertensi yang berobat teratur 27.05%. Apabila dibandingkan dengan hasil capaian di tahun 2019, indikator keluarga memiliki akses/menggunakan sarana air bersih mengalami penurunan sebesar 2.83%, sedangkan indikator penderita hipertensi yang berobat teratur 0.1%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PIS-PK adalah Pendataan belum mencapai 100%. Hal ini disebabkan karena perbedaan jumlah sasaran riil dengan data kependudukan, ada jumlah keterbatasan SDM dan adanya pembatasan kegiatan selama masa pandemi, serta tidak tersedianya anggaran untuk pelaksanaan pendataan dan intervensi PIS-PK. Kendala lain yang dihadapi terkait input data IKS ke *website*, hasil input tidak tersimpan, sehingga data tidak *update* pada aplikasi. Perbaikan data sesuai data di lapangan sangat diperlukan serta perbaikan dalam pengolahan data PIS-PK sehingga Puskesmas dan Dinas Kesehatan memiliki data yang akurat yang dapat dijadikan sebagai dasar penilaian indikator indeks keluarga sehat, selain itu perlu dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PIS-PK.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan pengukuran kinerja dan realisasi keuangan Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Capaian indikator tujuan yaitu Indeks Kesehatan tahun 2020 telah mencapai target. Hasil pencapaian untuk indikator Indeks Kesehatan tahun 2020 adalah sebesar 82.91, meningkat sebanyak 0.22 dibanding tahun sebelumnya yaitu 82.69.

Sementara dari tiga indikator kinerja pada sasaran strategis yang telah ditetapkan, satu indikator telah mencapai target diatas 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi yaitu indikator AKB dengan capaian 104,86%, sedangkan capaian kinerja indikator AKI sebesar 85,33% (sangat tinggi) dan capaian kinerja IKS sebesar 53,66% (rendah).

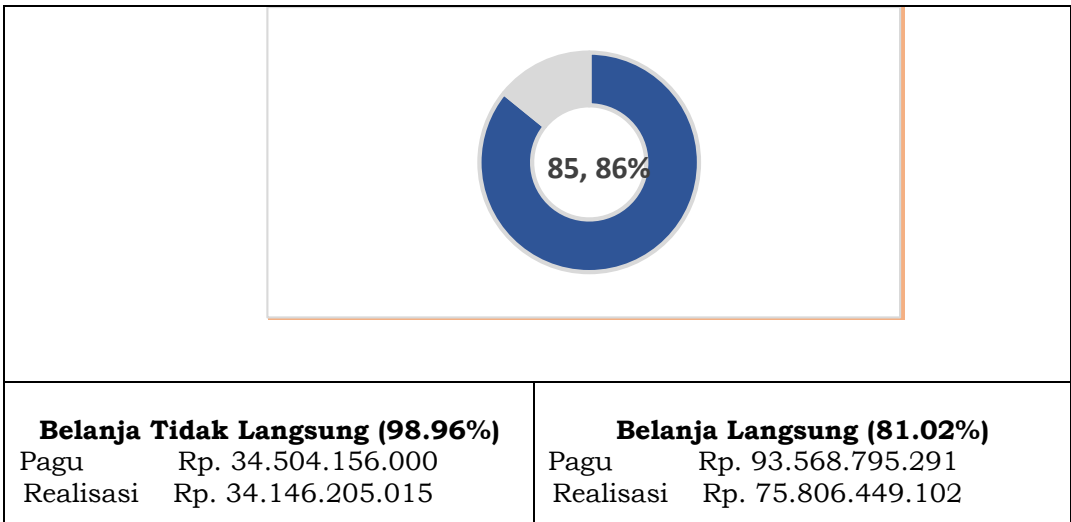
Belanja Langsung sebesar Rp 93.568.795.291,-. dengan realisasi sebesar Rp. 75.806.449.102,- atau (81,02%), terdapat efisiensi anggaran sebesar 17.762.346.189,-. Realisasi anggaran program untuk mewujudkan sasaran strategis diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 13. Realisasasi Anggaran sasaran strategisDinas Kesehatan Tahun 2020

NO	PROGRAM	TAHUN 2020			Sisa Anggaran (Rp)
		TARGET	REALISASI	%	
1	Program Upaya Peningkat an Kesehatan Masyarakat dan Perorangan	27,671,801,350	21,503,454,899	77.71	6.168.346.451
2	Program Pengembangan P embiayaan Kesehatan	50,829,149,345	42,928,019,475	84.46	7.901.129.870
3	Program Peningkatan Ku alitas Penyediaan Pelayan an Kesehatan	11,054,487,766	7,792,737,132	70.49	3.261.750.634
4	Program Peningkatan Sar ana dan Prasarana Aparatur	3,877,179,330	3,446,640,096	88.90	430.539.234
5	Program Peningkatan Pen gembangan Sistem Pelapo ran Capaian Kinerja Dan Keuangan	75,937,500	75,347,500	99.22	590.000
6	Program Peningkatan Kap asitas Aparatur Sipil Nega ra	60,250,000	60,250,000	100.	-
	TOTAL	93,568,805,291	75,806,449,102	81.02	17.762.356.189

B. AKUNTABILITAS ANGGARAN

Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2020 sebesar Rp. 128.072.952.291,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 109.952.654.117,- (85.85 %) yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 34.504.156.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 34.146.205.015,- (98.96%) dan belanja langsung sebesar Rp 93.568.795.291,-. dengan realisasi sebesar Rp. 75.806.449.102,- atau (81,02%).



Gambar 7.Realisasasi Anggaran Dinas KesehatanTahun 2020

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan.

Secara umum Dinas Kesehatan Kota Cimahi telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. AKI dan AKB menunjukkan kinerja tinggi dan sangat tinggi, sedangkan untuk indikator Indeks Keluarga Sehat menunjukkan capaian kinerja rendah.

- a. Hasil pencapaian untuk indikator Indeks Kesehatan Kota Cimahi tahun 2020 adalah sebesar 82.91, meningkat sebanyak 0.22 dibanding tahun sebelumnya yaitu 82.69. Indeks Kesehatan diukur dari AHH. Angka Harapan Hidup didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Capaian AHH Kota pada tahun 2020 adalah 73,89 meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya yaitu 73,75.
- b. Capaian kinerja indikator AKI pada tahun 2020 adalah 85,33%, meningkat sebesar 3,81% dibandingkan capaian tahun 2019 yaitu 81,52%. Angka Kematian Ibu di Kota cimahi tahun 2020 yaitu 115,82 per 100.000 KH (12 kasus), melebihi target yang ditetapkan yaitu 101/100.000 KH.

- c. Capaian kinerja indikator AKB pada tahun 2020 adalah 104,86% menurun sebesar 13,03% dibandingkan tahun 2019 yaitu 117,89%. Angka Kematian Bayi di Kota Cimahi tahun 2020 yaitu 6,66 per 1000 KH (69 kasus), masih di bawah target yang ditetapkan yaitu 7/1000 KH.
- d. Capaian kinerja indeks keluarga sehat pada tahun 2020 adalah 53,66% menurun sebesar 15,09% dibandingkan capaian tahun 2019 yaitu 68,75%. Indeks kesehatan di Kota Cimahi Tahun 2020 adalah 0,22. Keluarga dengan kategori sehat sebanyak 22,02% (28.958 KK).

B. Rekomendasi

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kesehatan ke depan.

- a. Peningkatan komitmen dalam penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan tujuan organisasi dan kemampuan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- b. Meningkatkan komitmen pengendalian internal dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Meningkatkan koordinasi lintas program, lintas sektor dan instansi vertikal untuk mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- d. Meningkatkan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian program dan kegiatan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2020 ini disampaikan, semoga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja pada masa mendatang.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA CIMAHI DINAS KESEHATAN

Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi Gedung C Lantai III
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Telp. 022-6632197 Fax. 022-6632321 Kota Cimahi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI NOMOR : 440/SK- 160 /Dinkes/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2020 DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI

KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara, Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 nomor 228);
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 nomor 264);
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. (Lembaran Daerah Nomor 272 Tahun 2020 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31);
12. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
13. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. (Berita Daerah Nomor 571 Tahun 2020 Tambahan Berita Daerah Nomor 51);
14. Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 060/Kep.1449- Org/2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019-2022;
15. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 26 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2020;
16. Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 nomor 514);

17. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2020 DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI.**
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 Dinas Kesehatan Kota Cimahi, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 12 Januari 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI**


✓ **drg. PRATIWI, M.Kes**
NIP. 19620619 198901 2001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI
NOMOR : 440/SK- 160 /Dinkes/2021
TANGGAL : 12 Januari 2021
TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2020
DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI

SUSUNAN TIM

- I. Penanggung Jawab** : Kepala Dinas Kesehatan
- II. Ketua** : Sekretaris Dinas Kesehatan
- III. Sekretaris** : Ka.Sub.Bag.Program dan Informasi Dinas Kesehatan
- IV. Anggota**
1. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
 2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalain Penyakit
 4. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
 5. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olah Raga
 6. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan
 7. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 8. Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular
 9. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi
 10. Kepala Seksi Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan
 11. Kepala seksi SDM Kesehatan, Mutu Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan
 12. Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 13. Nurkarti Azni, SKM, MKM
 14. Wawan Erawan, SAP, SKM

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI**


✓ **drg. PRATIWI, M.Kes**
Pembina Utama Muda
NIP. 19620619 198901 2001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

NOMOR : 440/SK- 160 /Dinkes/2021

TANGGAL : 12 Januari 2021

**TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2020
DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI.**

URAIAN TUGAS

- I. Penanggung jawab** : Bertanggungjawab atas kegiatan pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2020 Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
- II. Ketua** : 1. Memimpin, Mengkoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
2. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Bertanggungjawab atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
- III. Sekretaris** : 1. Menganalisis data hasil evaluasi program dan kegiatan pada tahun anggaran 2019;
2. Menyajikan hasil analisis data capaian program dan kegiatan;
3. Menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
- IV. Anggota** 1. Menghimpun data hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan
2. Melakukan verifikasi terhadap hasil analisis dan capaian kinerja.

3. Mengevaluasi data hasil verifikasi dan validasi sebagai bahan Penyusunan Lapoarn Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 Dinas Kesehatan Kota Cimahi.

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI**



✓ **drg. PRATIWI, M.Kes**
NIP. 196206191989012001



PEMERINTAH KOTA CIMAH
DINAS KESEHATAN

Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi Gedung C Lantai III
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Telp. 022-6632197 Fax. 022-6632321 Kota Cimahi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAH
NOMOR : 440/Kep. 0075 -Dinkes /2020

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KOTA CIMAH**

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAH,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengatur bahwa Pemerintah Kota mengikhtisarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Kota untuk dilaporkan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2017 yang ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis, Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228);
13. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325);

M E M U T U S K A N :

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS
KESEHATAN KOTA CIMAHI.**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Cimahi. sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi ini;
- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 10 Januari 2020

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI,**



drg. PRATIWI, M. Kes
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 196206191989012001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI
NOMOR : 440/Kep. 0075- Dinkes /2020
TANGGAL : 10 Januari 2020
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI TAHUN 2020

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SASARAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkepribadian, Berakhlak Mulia, Cerdas, Sehat Dan Unggul							
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	$\frac{\text{Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun}}{\text{jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$	101/100.000 Kelahiran Hidup	Bidang Kesmas
				Angka Kematian Bayi (AKB)	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu}}{\text{jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut pada kurun waktu yang sama}} \times 1000$	7/1000 Kelahiran Hidup	Bidang Kesmas
				Indeks Keluarga Sehat	$\frac{\text{Jumlah keluarga bernilai Y}}{\text{Total keluarga – jumlah keluarga bernilai N}} \times 100\%$	0,41	Hasil rekapitulasi pendataan PIS-PK Puskesmas

Ditetapkan di Cimahi

pada tanggal 10 Januari 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI,




drg. PRATIWI, M. Kes
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 196206191989012001